



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LKjIP.

Dengan selesainya penyusunan LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Terakhir kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan LKjIP ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Tanjung Pati      Februari 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs. A. ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si**  
NIP. 19690218 199403 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LKjIP.

Dengan selesainya penyusunan LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Terakhir kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan LKjIP ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Tanjung Pati      Februari 2024

**Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs. A. ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si**  
NIP. 19690218 199403 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN WEWENANG	1
C. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	5
D. ISU-ISU STRATEGIS	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPPKBPPPA	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA	17
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA	19
C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA	19
D. ANALISIS EFISIENSI	46
E. REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV : PENUTUP	57
Lampiran	
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Prestasi yang diperoleh Tahun 2023	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1	: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Melalui Keterampilan Industri Rumahan di Kecamatan Luak	21
Gambar III. 2	: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Melalui Keterampilan Pengolahan Makanan	22
Gambar III. 3	: Bimtek Implementasi PUG bagi Pokja PUG	22
Gambar III. 4	: Bimtek Implementasi PUG bagi Pokja PUG (1)	23
Gambar III. 5	: Bimtek Implementasi PUG dan PPRG bagi Tim Teknis dan Focal Point	23
Gambar III. 6	: Dialog Interaktif Dalam Rangka Advokasi dan Promosi PUG kepada Masyarakat	24
Gambar III. 7	: Pengukuhan Pengurus Bundo Kanduang dan Peningkatan Kapasitas Bundo Kanduang	24
Gambar III. 8	: Seminar Publik Speaking untuk anggota DWP	25
Gambar III. 9	: Peningkatan SDM Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	25
Gambar III. 10	: Pelatihan Psychological First Aid (PFA) bagi Petugas Lembaga Layanan Anak	29
Gambar III. 11	: Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Pendidik	30
Gambar III. 12	: Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	30
Gambar III. 13	: Sosialisasi Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan TPPO	31
Gambar III. 14	: Pertemuan Lini Lapangan	34
Gambar III. 15	: Penyusunan GDPK	34
Gambar III. 16	: Rakor dan Rembuk Stunting	35
Gambar III. 17	: Penyuluhan bagi calon pengantin (1)	35
Gambar III. 18	: Penyuluhan bagi calon pengantin (2)	36
Gambar III. 19	: Lokmin stunting Kec. Pangkalan Koto Baru	36
Gambar III. 20	: Rembuk Stunting	37
Gambar III. 21	: Audit Kasus Stunting	37
Gambar III. 22	: Forum Koordinasi Stunting	38
Gambar III. 23	: Forum Koordinasi Stunting (1)	38
Gambar III. 24	: Launching Basiba Liko	40
Gambar III. 25	: Penyerahan Bantuan oleh Bapak/Ibu Asuh	40
Gambar III. 26	: Penyerahan Bantuan oleh Bapak/Ibu Asuh (1)	41
Gambar III. 27	: Pelayanan KB	41
Gambar III. 28	: Pelayanan KB (1)	42
Gambar III. 29	: Pelayanan KB (2)	42
Gambar III. 30	: Kegiatan Kampung KB Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DP2KBP3A Tahun 2023	6
Tabel 2	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DP2KBP3A Tahun 2023	6
Tabel 3	:	Jumlah Sarana dan Prasarana di DP2KBP3A Tahun 2023	7
Tabel 4	:	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023	16
Tabel 5	:	Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2023	47

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	:	Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 sampai dengan 2023	20
Grafik 2	:	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Tahun 2021 sampai dengan 2023)	26
Grafik 3	:	Rasio Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021 sampai dengan 2023	28
Grafik 4	:	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	32
Grafik 5	:	Nilai AKIP OPD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	45

## Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 9.469.070.329,- (Sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan 9 program, dan 23 kegiatan serta 47 sub kegiatan.

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.365.128.273,- ( Delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah ) atau sebesar 88,34% dan realisasi fisik sebesar 99,65%. Pada tahun 2023 realisasi keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 82,65% dan realisasi fisik dicapai 90,15% Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja, dibandingkan tahun 2022 (118,86%) maka rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu 129,45% dengan predikat sangat tinggi.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2023. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2021-2026 dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 dengan sasaran RPJMD 2021-2026 dan Indikator Kinerja 2021-2026.

### **B. TUGAS DAN WEWENANG**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DP2KBP3A menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- k. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- n. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- o. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
- p. Mengkordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.

## 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

## 4. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan

Penggerakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah sub bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga serta data dan informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

7. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

**C. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

C.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di DP2KBP3A Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMA Sederajat	1	1	2
2	D3	0	10	10
3	D4	0	3	3
4	S1	4	10	14
5	S2	0	2	2
	Total	5	26	31

Adapun Susunan Kepegawaian pada DP2KBP3A terdiri dari pejabat Struktural yaitu, 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 11 orang sub koordinator, 1 orang kepala UPTD, 1 orang kepala TU UPTD dan fungsional umum sebanyak 11 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di DP2KBP3A Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	2
2	Golongan III	2	19	21
3	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	5	26	31

### C.2. Sarana dan Prasarana

Beberapa jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.  
Jumlah Sarana dan Prasarana  
di DP2KBP3A Tahun 2023

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	267,2 m <sup>2</sup>
2	Bangunan tempat ibadah	42 m <sup>2</sup>
3	Bangunan BP KB Kec. Kapur IX	50 m <sup>2</sup>
4	Bangunan BP KB Kec. Guguak	50 m <sup>2</sup>
5	Bangunan BP KB Kec. Payakumbuh	50 m <sup>2</sup>
6	Bangunan BP KB Kec. Suliki	50 m <sup>2</sup>
7	Bangunan BP KB Kec. Gunuang Omeh	50 m <sup>2</sup>
8	Bangunan BP KB Kec. Bukik Barisan	50 m <sup>2</sup>
9	Bangunan BP KB Kec. Pangkalan Koto Baru	50 m <sup>2</sup>
10	Bangunan BP KB Kec. Situjuah Limo Nagari	50 m <sup>2</sup>
11	Bangunan BP KB Kec. Lareh Sago Halaban	50 m <sup>2</sup>
12	Bangunan BP KB Kec. Luak	50 m <sup>2</sup>
13	Bangunan BP KB Kec. Harau	50 m <sup>2</sup>
14	Bangunan BP KB Kec. Akabiluru	50 m <sup>2</sup>
15	Bangunan BP KB Kec. Mungka	50 m <sup>2</sup>
16	Kendaraan roda empat	10 unit
17	Kendaraan roda dua	79 unit
18	Komputer	20 unit
19	Laptop	35 unit
20	Printer	29 unit

#### **D. ISU-ISU STRATEGIS**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

**3.1.1 Permasalahan Terkait Kesekretariatan**

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP2KBP3A
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DP2KBP3A
4. Belum meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

**3.1.2 Permasalahan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok UPPKS dan tribina dalam
2. Tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
3. Masih tingginya jumlah perkawinan perempuan di usia bawah 20 tahun
4. Angka TFR masih tinggi
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
6. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
7. Pervalensi stunting masih tinggi (> 14%)
8. Rendahnya keluarga yang memahami 8 fungsi keluarga
9. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
10. Rendahnya capaian pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

**3.1.3 Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai kepala keluarga perempuan dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki

2. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
7. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
8. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
9. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
10. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
11. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Belum optimalnya OPD dalam mengimplementasikan perencanaan yang mendukung pencapaian KLA
13. Belum semua OPD yang memiliki data terpilah.
14. Masih rendahnya anggaran responsif gender
15. Belum optimalnya kelembagaan di daerah dalam implementasi PPRG
16. Belum optimalnya peran kelembagaan PUG
17. Belum optimalnya peran stakeholders dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kerja dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi
2. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok UPPKS dan tribina dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
3. Rendahnya capaian pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
4. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
5. Tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)
6. Pervalensi stunting masih tinggi (> 14%)
7. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
8. Belum optimalnya peran kelembagaan di daerah dalam implementasi PPRG
9. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen
10. Belum optimalnya kelembagaan di daerah dalam implementasi PPRG
11. Masih rendahnya OPD yang memiliki data terpilah
12. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT
13. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
14. Belum optimalnya OPD dalam mengimplementasikan perencanaan yang mendukung pencapaian KLA
15. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan wewenang, sumber daya aparatur, isu-isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023.

**BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi tentang metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, analisis efisiensi anggaran dan realisasi anggaran.

**BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan langkah-langkah peningkatan dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) DPPKBPPPA**

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Permasalahan Terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP2KBP3A
3. Kurang memadainya sarana dan prasaran untuk menunjang pelayanan DP2KBP3A
4. Belum meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Permasalahan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok UPPKS dan tribina dalam
2. Tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
3. Masih tingginya jumlah perkawinan perempuan di usia bawah 20 tahun
4. Angka TFR masih tinggi
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
6. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
7. Pervalensi stunting masih tinggi (> 14%)
8. Rendahnya keluarga yang memahami 8 fungsi keluarga
9. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
10. Rendahnya capaian pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai kepala keluarga perempuan dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki
2. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
7. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus

pornografi dan cyber crime.

8. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
9. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
10. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
11. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Belum optimalnya OPD dalam mengimplementasikan perencanaan yang mendukung pencapaian KLA
13. Belum semua OPD yang memiliki data terpilah.
14. Masih rendahnya anggaran responsif gender
15. Belum optimalnya kelembagaan di daerah dalam implementasi PPRG
16. Belum optimalnya peran kelembagaan PUG
17. Belum optimalnya peran stakeholders dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah ***“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 DPPKBPPPA diharapkan berperan dalam mewujudkan misi ke 1 (satu) dan misi ke 4 (empat).

Terkait RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sangat mendukung pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pada Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasaran dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut ditetapkan dengan Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, tujuan berikutnya adalah Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan sasaran Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya, dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut ditrtapkan dengan Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan di atas yaitu pertama melalui penguatan pada kebijakan dan regulasi terhadap peran gender, perlindungan anak dan perempuan, dengan kebijakan yang ditempuh dalam mendukung strategi di atas berfokus pada meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender. Kedua melalui penurunan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan kebijakan yang ditempuh fokus pada menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketiga strategi dengan memenuhi seluruh indikator dalam penilaian KLA, dengan kebijakan difokuskan pada pemenuhan indikator KLA.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut pada tahun 2023 DPPKBPPPA melaksanakan 9 program, 23

kegiatan dan 47 sub kegiatan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan didalam dokumen perencanaan dimana Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pihak Pertama dan Bupati Lima Puluh Kota sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.  
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0029
		2.2 Rasio kekerasan terhadap anak	0,0029
3.	Terwujudnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,20
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	4.1 Nilai AKIP	69
		4.2 Nilai IRB	16
		4.3 Nilai IKM	85

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa didalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

---

2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator kinerja : Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dan Rasio kekerasan terhadap anak
3. Terwujudnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja : Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /  
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % - 90%	Tinggi
3.	66 % - 75%	Sedang
4.	51 % - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas, setelah membandingkan target kinerja dan reasilasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 ini berhasil sangat baik dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bisa diberi predikat **sangat tinggi** karena rata-rata realisasi kinerja dari 7 indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah sebesar 129,45 %.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

Anak Nomor : 540/30/KEP/DPPKBPPPA-LK/IX/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021, IKU DPPKBPPPA adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,77	95,80	95,85	95,90	95,95	96,00
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
	Rasio kekerasan terhadap anak	%	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,27	1,25	1,20	1,1	0,95	0,95
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		68	68	69	69	70	70
	Nilai IRB		16	16	16	17	17	18
	Nilai IKM		85	85	85	85	85	85

**B. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023		Realisasi	% Capaian	Predikat	
		Satuan	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,85	94,85	98,96	Sangat tinggi
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0029	0,0045	64,4	Rendah
		Rasio kekerasan terhadap anak	%	0,0029	0,058	5	Sangat rendah
3	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,20	0,71	169,01	Sangat tinggi
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		69	72,90	102,90	Sangat tinggi
		Nilai IRB		16	51	365,63	Sangat tinggi
		Nilai IKM		85	85,20	100,24	Sangat tinggi

**C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA**


1. Sasaran strategis 1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		95,77	95,05	95,80	95,05	95,85	94,85	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG), adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG ditentukan oleh berbagai faktor. Target pencapaian IPG tahun 2023 adalah sebesar 95,85% dan realisasi adalah 94,85% atau tercapai sebesar 98,96%

Grafik 1  
Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun  
2021 sampai dengan 2023



Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu dana Rp. 3.000.000. Dilaksanakan juga melalui kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu dana sebesar Rp. 3.000.000,- serta kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 44.891.000, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 52.989.000 dan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 100.880.000,-. Didukung juga oleh Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 237.882.000,-

Dokumentasi kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut diatas, sebagai berikut :

Gambar III.1  
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Melalui Keterampilan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Luak



**Gambar III.2**  
**Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Melalui  
Keterampilan Pengolahan Makanan**



**Gambar III.3**  
**Bimtek Impementasi PUG bagi Pokja PUG**



Gambar III.4  
Bimtek Impementasi PUG bagi Pokja PUG (1)



Gambar III.5  
Bimtek Implementasi PUG dan PPRG bagi Tim Teknis dan Focal Point



**Gambar III.6**  
**Dialog Interaktif Dalam Rangka Advokasi dan Promosi PUG**  
**kepada Masyarakat**



**Gambar III.7**  
**Pengukuhan Pengurus Bundo Kanduang dan Peningkatan**  
**Kapasitan Bundo Kanduang**



Gambar III.8  
Seminar Publik Speaking untuk anggota DWP



Gambar III.9  
Peningkatan SDM Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)



2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak


No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,004	0,005	0,0036	0,009	0,0029	0,0045	
2.	Rasio Kekerasan terhadap Anak		0,005	0,005	0,0036	0,13	0,0029	0,058	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), target tahun 2023 adalah 0,0029% realisasi 0,0045 % atau tercapai sebesar 64,4 %.

Grafik 2

Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Tahun 2021 sampai dengan 2023




Pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2022 terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan berjumlah 12 kasus sedangkan pada tahun 2023 terjadi 9 kasus yang dilaporkan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual termasuk juga ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi (pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

. Indikator kinerja ini didukung oleh Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 51.100.000, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 42.830.000, Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 31.268.000.

b. Indikator Kinerja 2 : Rasio Kekerasan Terhadap Anak, target tahun 2023 sebesar 0,0029% dan realisasi sebesar 0,058 % atau tercapai 5%.

Grafik 3  
Rasio Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021 sampai dengan 2023



Rasio kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 43 orang, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus menjadi 65 orang. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 152.271.000, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 98.400.000, Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 315.572.000, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota dengan pagu dana Rp. 101.660.000, serta Kegiatan Pelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 168.470.000,-.

Dokumentasi kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut diatas, sebagai berikut

Gambar III.10  
Pelatihan Psychological First Aid (PFA) bagi Petugas Lembaga Layanan Anak



Gambar III.11  
Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Pendidik



Gambar III.12  
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak



Gambar III.13  
Sosialisasi Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam  
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan TPPO




3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,27	1,27	1,25	0,71	1,20	0,71	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), target tahun 2023 sebesar 1,20 realisasi 0,71 atau tercapai 169,01%.

Grafik 4  
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2021 sampai  
dengan tahun 2023



Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Persentase laju pertumbuhan penduduk terjadi penurunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perpindahan (migrasi). Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan pagu dana sebesar Rp. 3.595.000, Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan pagu dana sebesar Rp. 125.360.000, Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan pagu dana sebesar Rp. 4.375.000, Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan pagu dana sebesar Rp. 25.000.000, Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan pagu dana sebesar Rp. 70.640.000, Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme

Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan pagu dana sebesar Rp. 202.800.000, Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan pagu dana sebesar Rp. 526.839.000, Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000, Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan pagu dana sebesar Rp. 876.821.400, Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan pagu dana sebesar Rp. 37.647.700, Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan pagu dana sebesar Rp. 502.405.600, Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan pagu dana sebesar Rp. 38.245.000, Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKB di Kampung KB dengan pagu dana sebesar Rp. 467.800.000, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan pagu dana sebesar Rp. 1.779.380.400,-.

Dokumentasi terkait indikator kinerja sebagaimana diatas sebagai berikut :

Gambar III.14  
Pertemuan Lini Lapangan



Gambar III.15  
Penyusunan GDPK



Gambar III.16  
Rakor dan Rembuk Stunting



Gambar III.17  
Penyuluhan bagi calon pengantin (1)



**Gambar III.18**  
Penyuluhan bagi calon pengantin (2)



**Gambar III.19**  
Lokmin stunting Kec. Pangkalan Koto Baru





**Gambar III.22  
Forum Koordinasi Stunting**



**Gambar III.23  
Forum Koordinasi Stunting (1)**



Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Daerah melalui Himbauan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 476/768/DPPKBPPPA-LK/IX/2023 melakukan gerakan yang diberi nama BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting Dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota). Basiba Liko adalah kegiatan aksi gotong royong dalam mempercepat penurunan stunting yang menasar langsung keluarga berisiko stunting. Perangkat daerah, sekolah dan elemen masyarakat lainnya diharapkan dapat menjadi bapak/ibu asuh stunting di lingkungan kerja masing-masing dengan memberikan bantuan untuk anak usia Bawah Dua Tahun (Baduta) stunting, ibu hamil dari keluarga berisiko stunting, Calon Pengantin (Catin) atau Pasangan Usia Subur (PUS) dari keluarga berisiko stunting, dan anak Bawah Lima Tahun (Balita) stunting. Bantuan yang diberikan dapat berupa kegiatan Asuhan Prioritas yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penyediaan jamban sehat dan air bersih atau kegiatan asuhan pendukung berupa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Basiba Liko diluncurkan pada tanggal 13 September 2023, pada saat launching tersebut sebanyak 10 orang bapak/ibu asuh memberikan bantuan kepada 10 orang anak stunting berupa 60 butir telur ayam yang diberikan selama 6 bulan dan sudah berakhir pada bulan Februari 2024.

**Gambar III.24  
Launching Basiba Liko**



**Gambar III.25  
Penyerahan Bantuan oleh Bapak/Ibu Asuh**



Gambar III.26 (1)  
Penyerahan Bantuan oleh Bapak/Ibu Asuh




Gambar III.27  
Pelayanan KB



Gambar III.28  
Pelayanan KB (1)



Gambar III.29  
Pelayanan KB (2)



Gambar III.30  
Kegiatan Kampung KB Nagari Simpang Kapuak Kecamatan  
Mungka



4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai AKIP		68	68	68	69	69	72,90	
2.	Nilai IRB				16	50	16	51	
3.	Nilai IKM				85	85	85	85,20	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak target tahun 2023 adalah dengan nilai 69 (B) realisasi 72,90 (BB) atau tercapai 102, 90%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (AKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Isntansi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh nilai 72,90 dengan kategori BB, (Sangat Baik). Bahwa akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/koordinator, dengan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana tabel dibawah ini :

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DPPKBPPPA**


No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Kondisi Terkini
1.	Menyusun diagram Crosscutting yang menampilkan sasaran yang saling berhubungan antar OPD	Menyusun crosscutting yang menampilkan sasaran yang saling berhubungan antar OPD	Sudah selesai
2.	Memantau Realisasi Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan dan diadministrasikan dengan baik	Memantau realisasi rencana aksi secara berkala setiap triwulan dan diadministrasikan dengan baik	
3.	Melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	
4.	Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	
5.	Melakukan evaluasi ANJAB ABK sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional	Melakukan evaluasi ANJAB ABK sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

		maupun fungsional	
6.	Dokumen Laporan Kinerja menampilkan upaya nyata dan/atau hambatannya dalam bentuk analisa keberhasilan dan kegagalan	Dokumen Laporan Kinerja menampilkan upaya nyata dan/atau hambatannya dalam bentuk analisa keberhasilan dan kegagalan	
7.	Menyusun pedoman /SOP Evaluasi AKIP	Menyusun pedoman /SOP Evaluasi AKIP	
8.	Agar laporan kinerja disampaikan tepat waktu paling lambat akhir Februari	Laporan kinerja akan disampaikan tepat waktu	Sudah selesai
9.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	
10.	Segera melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan tahun lalu yang masih dalam proses tindak lanjut	Segera melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan tahun lalu yang masih dalam proses tindak lanjut	

Nilai AKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 5  
Nilai AKIP OPD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023



Indikator Kinerja 2 : Nilai IRB (Indeks Reformasi Birokrasi), Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kalemagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model

penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum melakukan PMPRB, sehingga hasil yang dipakai sebagai realisasi evaluasi adalah nilai IRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Nilai IRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 58,5. Target IRB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah 16 dan realisasi 58,5 atau tercapai sebesar 365,63%.

Indikator kinerja 3 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka, skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Target IKM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah 85 dan realisasi 85,20 atau tercapai 100,24%.

Ketiga Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu dana Rp. 2.857.022.579

#### **D. ANALISIS EFISIENSI**

Realisasi anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja disajikan pada tabel berikut ini :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

Tabel 5.  
Realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis  
tahun 2023

No	Program / Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi
I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	287.000.000	204.760.000	203.426.568	99,35	Efisiensi
II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	97.328.000	125.198.000	96.011.000	76,69	Efisiensi
III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	237.882.000	223.203.967	93,83	Efisiensi
IV.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	6.800.000	168.470.000	158.206.469	93,91	Efisiensi
V.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	558.669.600	667.903.000	430.298.030	64,43	Efisiensi
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.323.824.451	2.857.022.579	2.786.197.916	97,52	Efisiensi
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	252.207.600	274.600.000	236.149.623	86,00	Efisiensi
VIII.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.651.098.750	2.790.434.750	2.396.423.200	85,88	Efisiensi
IX.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.138.830.000	2.142.800.000	1.835.211.500	85,65	Efisiensi

**E. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi Belanja sebesar Rp. 9.469.070.329,- (Sembilan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.365.128.273,- (Delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 88,34% dan realisasi fisik sebesar 99,65%.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	DPA Awal	DPA Perubahan	Realisasi Perubahan	Persentase Realisasi
I.	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	287.000.000	204.760.000	203.426.568	99,35
1.1	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	22.641.000	3.000.000	3.000.000	100
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	3.200.000	0	0	0
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	8.921.000	0	0	0
1.1.3	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.520.000	3.000.000	3.000.000	100
1.2	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	241.717.000	3.000.000	3.000.000	100
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	241.717.000	3.000.000	3.000.000	100
1.3.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	22.642.000	198.760.000	197.426.568	99,33

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

1.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	0	44.891.000	44.220.573	98,51
1.3.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	0	52.989.000	52.326.500	98,75
1.3.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.642.000	100.880.000	100.879.495	100
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>97.328.000</b>	<b>125.198.000</b>	<b>96.011.000</b>	<b>76,69</b>
<b>2.1</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>71.815.000</b>	<b>93.930.000</b>	<b>93.865.000</b>	<b>99,93</b>
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.230.000	51.100.000	51.100.000	100
2.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.585.000	42.830.000	42.765.000	99,85
<b>2.2</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>25.513.000</b>	<b>31.268.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>6,86</b>
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.513.000	31.268.000	2.146.000	6,86
<b>2.3</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga				

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

	Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>0</b>	<b>237.882.000</b>	<b>223.203.967</b>	<b>93,83</b>
3.1	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>0</b>	<b>237.882.000</b>	<b>223.203.967</b>	<b>93,83</b>
3.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	0	237.882.000	223.203.967	93,83
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>9.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.280.000	0	0	0
4.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6.920.000	0	0	0
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>6.800.000</b>	<b>168.470.000</b>	<b>158.206.469</b>	<b>93,91</b>
5.1	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>6.800.000</b>	<b>168.470.000</b>	<b>158.206.469</b>	<b>93,91</b>
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000	168.47.000	158.206.489	93,91
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.800.000	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>558.669.600</b>	<b>667.903.000</b>	<b>430.298.030</b>	<b>64,43</b>

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

6.1	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	126.106.000	250.671.000	250.626.000	99,98
6.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.986.000	152.271.000	152.226.000	99,97
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	99.120.000	98.400.000	98.400.000	100
6.2	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	321.475.000	315.572.000	78.694.074	24,94
6.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	321.475.000	315.572.000	78.694.074	24,94
6.3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	111.088.600	101.660.000	100.977.956	99,33
6.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	57.350.000	101.660.000	100.977.956	99,33
6.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.738.600			
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.323.824.451	2.857.022.579	2.786.197.915	97,52

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.563.500</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.604.800</b>	<b>99,50</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.209.500	0	0	0
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.753.000	345.000	334.300	96,90
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.981.000	1.981.000	1.980.500	99,97
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.620.000	292.000	290.000	99,32
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.746.979.883</b>	<b>2.613.207.845</b>	<b>2.542.795.467</b>	<b>97,31</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.744.443.883	2.612.447.845	2.542.035.467	97,30
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.536.000	760.000	760.000	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>164.670.068</b>	<b>59.319.984</b>	<b>59.308.000</b>	<b>99,98</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	600.000	600.000	599.000	99,83
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.205.268	10.251.184	10.245.500	99,94
1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.349.800	8.132.800	8.132.500	100
1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000	5.425.000	5.420.000	99,91
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.540.000	34.911.000	34.911.000	100
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.240.000</b>	<b>5.740.000</b>	<b>5.560.583</b>	<b>96,87</b>
1.4.1	Pengadaan Mebel	20.740.000	5.740.000	5.560.583	96,67
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	-	-	
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>229.340.000</b>	<b>98.335.750</b>	<b>98.235.451</b>	<b>99,90</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.340.000	16.335.750	16.235.451	99,39
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	81.000.000	81.000.000	100
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>144.031.000</b>	<b>77.801.000</b>	<b>77.693.615</b>	<b>99,86</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.796.000	70.371.000	70.330.615	99,94
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.350.000	7.430.000	7.363.000	99,10
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.885.000	0	0	0
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>252.207.600</b>	<b>274.600.000</b>	<b>236.149.623</b>	<b>86,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>40.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>74.555.026</b>	<b>87,71</b>
2.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	40.000.000	0	0	0
2.1.2	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	0	85.000.000	74.555026	87,71
<b>2.2</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>212.207.600</b>	<b>189.600.000</b>	<b>161.594.597</b>	<b>85,23</b>
2.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.000.000	0	0	0
2.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	47.400.000	47.400.000	100
2.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	202.206.600	142.200.000	114.194.597	80,31

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

III	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>2.651.098.750</b>	<b>2.790.434.750</b>	<b>2.396.423.200</b>	<b>85,88</b>
3.1	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.072.450.000</b>	<b>1.129.286.000</b>	<b>977.068.100</b>	<b>86,52</b>
3.1.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	80.000.000	48.123.000	60,15
3.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.500.000	0	0	0
3.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	162.000.000	150.000.000	91.550.000	61,03
3.1.4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	169.000.000	169.000.000	147.892.500	87,51
3.1.5	Pengelolaan Operasional dan sarana Di Balai Penyuluhan KKBPK	635.950.000	650.286.000	645.652.600	99,29
3.1.6	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	43.850.000	54,81
3.2	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>194.000.000</b>	<b>264.500.000</b>	<b>262.900.000</b>	<b>99,40</b>
3.2.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0	12.000.000	10.400.000	86,67
3.2.2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	194.000.000	252.500.000	252.500.000	100
3.3	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>947.151.000</b>	<b>959.151.000</b>	<b>735.885.100</b>	<b>76,72</b>
3.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	70.300.000	76.300.000	76.264.600	99,95
3.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	830.851.000	830.851.000	607.822.000	73,16

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

3.3.3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.000.000	52.000.000	51.798.500	99,61
3.4	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	437.497.750	<b>437.497.750</b>	<b>420.570.000</b>	<b>96,13</b>
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	9.000.000	6.170.000	68,56
3.4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKB di Kampung KB	437.497.750	428.497.750	414.400.000	96,71
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.138.830.000</b>	<b>2.142.800.000</b>	<b>1.835.211.500</b>	<b>85,65</b>
4.1	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>2.138.830.000</b>	<b>2.142.800.000</b>	<b>1.835.211.500</b>	<b>85,65</b>
4.1.1	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.013.880.000	2.112.800.000	1.805.276.000	85,44
4.1.2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	124.950.000	30.000.000	29.935.500	99,70
	<b>Jumlah</b>	<b>9.324.958.401</b>	<b>9.469.070.329</b>	<b>8.365.128.273</b>	<b>88,34</b>

Berikut ini disajikan beberapa prestasi yang diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama

3. De'best Praktis Desa / Kelurahan Bebas Stunting di 1000 HPK yang diterima oleh Wali Nagari Kubang Kecamatan Guguk
4. Peringkat III sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) Terbaik dan Terinovasi dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2023 yang diraih oleh TPK Nagari Sungai Baringin Kecamatan Payakumbuh

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan bentuk media pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah dan sarana introspeksi diri yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja bahwa 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum adalah sebesar 147,36% sehingga dapat dikategorikan sangat tinggi.

Selama Tahun Anggaran 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan 9 program, 22 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 47 dengan total anggaran sebesar Rp. 8.544.850.621. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga pencapaian realisasi fisik 90,15% dan realisasi keuangan sebesar 82,65 %.

Untuk indikator kinerja yang belum memenuhi target pada tahun 2023, diupayakan agar tahun berikutnya dapat terpenuhi dan mengevaluasi kembali target indikator kinerja tersebut.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang, antara lain :

1. Untuk pencapaian target dan sasaran Program KB, maka tetap perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB dengan memanfaatkan momentum-momentum strategis antara lain : Bulan Bhakti IpeKB, Operasional Bhakti IBI, TNI Manunggal KB Kesehatan, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan serta momen-momen khusus lainnya.
2. Mengoptimalkan peran Kampung KB dimana Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program KKBP (Kepedudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh di lini lapangan
3. Peningkatan kualitas serta profesionalitas tenaga pelayanan KB dan operasional Balai Penyuluhan KB melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB
4. Peningkatan intensitas sosialisasi terkait regulasi perlindungan perempuan dan anak
5. Meningkatkan dukungan dan komitmen gugus tugas KLA untuk dapat mewujudkan Lima Puluh Kota Layak Anak
6. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Negara KM.7 Tanjung Fati Kode Pos 26271  
Telp. No. (0752) 7754181 Fax. No. (0752) 7754181

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIA MASNA, SKM  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima  
Puluh Kota

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO  
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sarilamak, 02 Januari 2023


Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

  
YULIA MASNA, SKM  
NIP. 19780704 200212 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	0,0029
		2.2 Rasio kekerasan terhadap anak	0,0029
3.	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,20
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan perangkat daerah	4.1 Nilai AKIP	69
		4.2 Nilai IRB	16
		4.3 Nilai IKM	85


	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 287.000.000,-	
2.	Perlindungan Perempuan	Rp. 97.328.000,-	
3.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 9.200.000,-	
4.	Pemenuhan Hak Anak	Rp. 6.800.000,-	
5.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 558.669.600,-	
6.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.323.824.451,-	
7.	Pengendalian Penduduk	Rp. 252.207.600,-	
8.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.651.098.750,-	
9.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.138.830.000,-	
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 9.324.958.401,-</b>	

Sarilamak, 02 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 19780704 200212 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kode Pos 26271  
Telp. No. (0752) 7754181 Fax. No. (0752) 7754181

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima  
Puluh Kota

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO  
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sarilamak, November 2023


Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

  
AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd  
NIP. 19720923 200212 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	0,0036
		2.2 Rasio kekerasan terhadap anak	0,0036
3.	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan perangkat daerah	4.1 Nilai AKIP	68
		4.2 Nilai IPB	16
		4.3 Nilai IKM	85

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 204.760.000.-	
2. Perlindungan Perempuan	Rp. 125.198.000.-	
3. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 237.882.000.-	
4. Pemenuhan Hak Anak	Rp. 168.470.000.-	
5. Perlindungan Khusus Anak	Rp. 667.903.000.-	
6. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.857.022.579.-	
7. Pengendalian Penduduk	Rp. 274.600.000.-	
8. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.790.434.750.-	
9. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.142.800.000.-	
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 9.469.070.329.-</b>	

Sarilamak, November 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd  
 NIP. 19720923 200212 2 005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)		Target (4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,95%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	0,0029
		2.2	Rasio kekerasan terhadap anak	0,0029
3.	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,20
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan perangkat daerah	4.1	Nilai AKIP	69
		4.2	Nilai IRB	16
		4.3	Nilai IKM	85

Sarilamak, Januari 2023

Plt. KEPALA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



YULIA MASNA, SKM  
NIP.19780704 200212 2 005



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

## *Piagam Penghargaan*

NOMOR : 2593/Men/KG.05/12/2023

Dengan ini memberikan penghargaan Kepada:

### Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebagai Kabupaten Penerima Parahita Ekapraya Tahun 2022

Kategori Madya

Jakarta, 13 Desember 2023

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

*Piagam Penghargaan*

NOMOR : 1060/Men/TK.05/7/2023

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

**Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota**


**Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2023  
Kategori Pratama**

Semarang, 22 Juli 2023

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia**

**I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.**

De'best Praktis Desa / Kelurahan Bebas Stunting di 1000 HPK yang diterima oleh Wali Nagari Kubang Kecamatan Guguak



Peringkat III sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) Terbaik dan Terinovasi dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2023 yang diraih oleh TPK Nagari Sungai Baringin Kecamatan Payakumbuh

